



---

## Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu

### *The Efforts of Immigration in the Application of Criminal Sanction Against of Forgery Travel Document*

Jerold<sup>1)\*</sup>, Suhaidi<sup>2)</sup> & Isnaini<sup>3)</sup>

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

---

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pemalsu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana tindakan Imigrasi dalam menanggulangi agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan wawancara, jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis data kumulatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian bahwa kasus-kasus pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor), dapat digolongkan empat bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor): dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar), dokumen asli yang telah mengalami perubahan, dokumen yang sepenuhnya dipalsukan (duplikasi), dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (Impostor). Pasal-pasal yang digunakan dalam tindak pidana pemalsuan paspor adalah pasal 119, pasal 126, pasal 127, pasal 129. Penanggulangan agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, seperti dengan cara: Menerbitkan Elektronik Paspor (e-passport), Proses Foto dan sidik jari yang merekam data pemohon, Proses wawancara pada saat pemohon mengajukan permohonan paspor, Pemberian Fitur-Fitur Pengaman Paspor.

**Kata Kunci:** Imigrasi, Dokumen Perjalanan, Pemalsuan.

#### Abstract

*The purpose of this study is to find out how the forms of falsification of the Travel Documents of the Republic of Indonesia, how the application of criminal sanctions for the forgeries of the Travel Documents of the Republic of Indonesia according to positive Indonesian law and how immigration actions in overcoming the fraudulent Travel Documents of the Republic of Indonesia occur. The research method used in this research is descriptive analysis, data collection techniques with literature studies and interviews, the types of data are primary data and secondary data, while the data analysis using descriptive cumulative data analysis is descriptive. From the results of research that cases of forgery of Travel Documents of the Republic of Indonesia (passports), can be classified into four forms of forgery of Travel Documents of the Republic of Indonesia (passports): original documents obtained illegally (using false or incorrect data), original documents that have been subjected to changes, documents that are completely falsified (duplication), original documents used by others (Impostor). Articles used in the crime of forgery of passports are article 119, article 126, article 127, article 129. Countermeasures to prevent the falsification of Travel Documents of the Republic of Indonesia, such as by: Issuance of Electronic Passport (e-passport), Photo and fingerprinting process finger recording the applicant's data, interview process when the applicant submits a passport application, Provision of Passport Safety Features.*

**Keywords:** immigration, travel document, forgery.

**How to Cite:** Jerold., Suhaidi., & Isnaini. (2020). *Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 128-136,

\*E-mail: [jerold\\_thimothie@yahoo.com](mailto:jerold_thimothie@yahoo.com)

ISSN 2722-1865 (Online)

## PENDAHULUAN

Pengaruh globalisasi pada saat ini mengakibatkan kemajuan di segala bidang, menyebabkan tingginya tingkat hubungan interaksi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya dilakukan dalam suatu tempat dimana manusia itu bermukim atau bertempat tinggal. Manusia selalu berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, salah satu wujudnya adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut migrasi.

Insititusi imigrasilah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menangani hal tersebut, ini dapat dilihat dari pengertian keimigrasian yaitu "hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara" (UU. No. 6, 2011). Keimigrasian mempunyai fungsi yaitu bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (UU. No. 6, 2011). Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara (Indra, 2008). Peran imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi.

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang (warga negara Indonesia atau orang asing) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dari luar negeri, wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan izin masuk dan bertolak jika tidak terdapat hal-hal yang memberatkan.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dahulu dikenal dengan nama Pelabuhan Pendaratan adalah tempat-tempat tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat perbatasan di darat, yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dimana ditempatkan Pejabat Imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tidak semua pelabuhan laut atau bandar udara di wilayah Indonesia dijadikan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Setiap orang yang akan melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar Negara yang lazim disebut "paspor" oleh banyak ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu "passer" yang berarti melalui / lewat dan "port" yang berarti pelabuhan.

Paspor pada setiap negara memiliki pengamanan (security features), sebagai pengawasan terhadap keamanan dokumen dari pemalsuan. Paspor atau bahasa resminya Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan,

yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara (Ridho Mubarak, & Alvin Hamzah, dkk 2019). Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melakukan kejahatan pemalsuan paspor.

Sebagai dokumen perjalanan, paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini Pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau sindikat pemalsu paspor, sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu. Paspor RI sebagai dokumen milik negara, secara terus-menerus dilakukan penelitian untuk merubah atau meningkatkan pengamanan dari segala usaha pihak lain yang ingin melakukan pemalsuan. Dengan merujuk kepada asumsi bahwa "*Crime is always follows the technology*" atau kejahatan selalu mengikuti kemajuan teknologi (Ridho Mubarak, Rafiqi, dkk, 2019).

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan orang asing ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal (Santoso, 2007).

Indonesia adalah anggota dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*) atau organisasi penerbangan sipil internasional yang mana harus bekerja sama dalam memerangi pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) dan harus selalu memperbaharui fitur pengamanan (*security features*) pada dokumen perjalanan (paspor) sesuai yang distandarisasikan oleh ICAO. Dokumen ICAO 9303 menghimbau untuk melakukan *upgrade* atau peningkatan terhadap keamanan paspor di setiap Negara. Dan diharapkan pada tahun 2015 setiap negara didunia sudah menggunakan *Machine Readable Zone (MRZ)* dan membuka pula kemungkinan untuk secara bertahap mengarah pada implementasi paspor elektronik (*e-Passport*).

Imigrasi pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang mengintegrasikan teknologi *e-Office* dengan sistem penerbitan paspor serta pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), yang langsung terhubung dan tersimpan di Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM). Sistem ini akan memberitahukan kemungkinan adanya penduplikasian dengan mendeteksi dan mengidentifikasi data biometrik yang tersimpan di PUSDAKIM tersebut dengan data pemohon yang sedang melakukan pembuatan paspor.

Pada tanggal 26 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-3518 tahun 2010 tentang Implementasi Paspor RI Elektronik KITAS-KITAP Elektronik, Indonesia mencoba untuk melakukan uji coba penerbitan paspor RI elektronik (*e-Passport*) pada 3 kantor imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat, Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat, dan Kantor Imigrasi Kelas I khusus Soekarno-Hatta. Diharapkan implementasi *e-Passport* dapat dilakukan evaluasi sekaligus pengembangan dengan target implementasi secara penuh pada tahun 2015 (Sudiono & Siregar, 2009; Ridwan & Muazzul, 2009)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang

didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data skunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Khususnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan orang, tindakan dan pembicaraan yang berisi peristiwa dan pengalaman yang didengar dan dilihat serta dicatat selengkap dan seobyektif mungkin. Metode analisis data kumulatif bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan membandingkan teori-teori serta peraturan yang pada akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari obyek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia**

Pemalsuan paspor baik menyangkut secara fisik berupa kertas, nomor, tanggal, stempel, pengetikan, penulisan dan tanda tangan pejabat, ataupun juga termasuk keterangan atau catatan yang tidak benar.

Bentuk Pemalsuan paspor sendiri atau ancaman terhadap keamanan dokumen perjalanan (paspor) di dalam dokumen 9303 ICAO (*International Civil Aviation Organization*) part 1 volume 1 tentang *Machine Readable Travel Document* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) diidentifikasi dari cara dokumen itu diserang keamanannya dilihat dari penerbitan dan penggunaannya adalah sebagai berikut: 1) Pemalsuan dokumen perjalanan yang lengkap (menyeluruh); 2) Mengganti Foto; 3) Penghapusan atau perubahan tulisan-tulisan yang dapat terlihat atau MRZ dari halaman data MRP; 4) Pembentukan atau pembangunan dokumen palsu atau bagian-bagiannya menggunakan bahan-bahan dari dokumen yang asli dan sah; 5) Penghapusan dan pergantian halaman atau visa; 6) Penghapusan atau penghilangan halaman visa dan halaman pengamatan; 7) Pencurian dokumen kosong yang asli dan sah; dan 8) Impostor (mengakui identitas dan atau merubah penampilan).
- b. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) ditinjau atau diidentifikasi selama proses penerbitan dokumen perjalanan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pencurian paspor kosong asli dan penyelesaian paspor kosong tersebut untuk membuat paspor tersebut terlihat asli namun khusus untuk paspor Indonesia hal ini tidak mungkin terjadi dalam proses penerbitan dengan sistem yang ada saat ini; 2) Mengajukan permohonan paspor dengan menggunakan identitas palsu, menggunakan bukti asli identitas kebangsaan, menggunakan identitas yang dicuri dari orang lain atau identitas yang diperoleh secara tidak benar tetapi khusus untuk paspor Indonesia dengan sistem DPRI masih mungkin ditolak sistem apabila ybs pernah mempunyai paspor berkat peran identifikasi biometric; 3) Mengajukan permohonan paspor ganda sehingga wisatawan dapat menyembunyikan perjalanan yang mencurigakan dapat berupa visa, cap masuk, dan atau cap keberangkatan sebelumnya dari pejabat imigrasi; 4) Menggunakan pernyataan palsu atau pernyataan kehilangan atau dan atau pernyataan paspornya dicuri sehingga paspor tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang kelihatan mirip atau dengan mengganti foto; dan 5) Menaruh

kepercayaan atau bergantung pada petugas paspor untuk memanipulasi sistem penerbitan paspor diluar peraturan yang berlaku.

- c. Ancaman terhadap dokumen perjalanan atau pemalsuan paspor yang dilakukan oleh pemohon (pemalsu) dengan menggunakan identitas sendiri yang nantinya akan terlibat dalam penggunaan atau memalsukan paspor tersebut dengan: 1) Mengubah dokumen perjalanan (paspor) yang diterbitkan secara asli dan sah untuk membuatnya sesuai dengan orang tertentu yang ingin menggunakan paspor tersebut; dan 2) Mengajukan permohonan paspor dengan tujuan memberikan atau menjualnya kepada seseorang yang mirip dengan pemegang paspor yang sebenarnya.

Beberapa jenis pemalsuan dokumen perjalanan yang mungkin terjadi, yakni: Mengubah Data, Memalsukan Identitas Diri, Menerbitkan dokumen palsu dan Impostor:

1. Mengubah Data, Penggunaan dokumen perjalanan asli dengan melakukan perubahan sebagian dari identitas diri dari pemilik yang sebenarnya. Modus seperti ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori:
  - a. Mengganti halaman paspor, bertujuan untuk menghilangkan informasi yang tertera didalam halaman paspor setelah upaya penghapusan dan penggantian gagal dilakukan. Halaman paspor pengganti bisa berasal dari buku paspor yang sama atau buku lainnya dan dapat pula berupa lembar halaman palsu.
  - b. Data perjalanan yang tertera didalam buku paspor tidak ingin diketahui oleh pejabat yang berwenang. Data tersebut umumnya stempel pendaratan, keberangkatan, fiskal dan visa. Kesalahan yang terjadi umumnya terletak pada penanggalan yang dilakukan secara terpisah dengan stempel, sehingga akan mengakibatkan ketidak konsistenan dan tidak proporsional.
  - c. Pemalsuan dapat dilakukan pada lembar halaman paspor palsu yang ditutup dengan cover asli atau bahkan keseluruhan buku paspor adalah palsu. Metode seperti ini memiliki kualitas yang lebih baik dari teknik penghapusan sebagian biodata diri dalam paspor. Paspor yang digunakan biasanya paspor curian atau paspor yang hilang. Penghapusan dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia dan menggunakan peralatan tertentu, untuk mendeteksi data yang diganti dapat menggunakan sinar UV.
2. Memalsukan Identitas Diri, Dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, kartu keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negative yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya. Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang agak panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar. Modus seperti ini juga melibatkan pejabat/orang yang memiliki akses terhadap buku paspor, mereka dengan sengaja menghilangkan, mencuri atau bahkan menjual paspor tersebut. Meskipun paspor tersebut memiliki nomor seri yang terdaftar, dalam prakteknya untuk mendeteksi paspor tersebut tetap mengalami kesulitan, kesalahan yang umum dilakukan pemalsu adalah proses penerbitan, validasi data dan stempel pejabat berwenang.

3. Menerbitkan Dokumen Palsu Yaitu buku blanko paspor yang dibuat menyerupai seperti asli, modus seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kebutuhan yang mendesak, tidak ingin melibatkan banyak orang, dan kemampuan finansial yang Universitas Sumatera Utara baik. Kebutuhan mendesak karena orang tersebut bermaksud dengan segera mencapai negara tujuan. Akses untuk bertransaksi melalui media komunikasi tertentu seperti internet, telephone, SMS dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga dalam waktu yang relatif singkat paspor palsu dapat segera diterbitkan. Keterlibatan orang-orang dalam transaksi sangat dibatasi agar tidak mudah terlacak. Biasanya tidak pernah terjadi kontak langsung dengan pembuat paspor palsu, transaksi dilakukan tanpa melalui perantara orang melainkan dengan menggunakan media komunikasi elektronik. Karena berusaha menerbitkan paspor menyerupai seperti aslinya maka pemalsu akan berusaha menggunakan teknologi dan peralatan yang mahal agar hasilnya dapat mendekati seperti aslinya. Penggunaan peralatan yang rumit mengakibatkan biaya yang dibutuhkan menjadi tinggi sehingga hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang baik yang dapat memesan paspor palsu seperti ini.

Impostor Penggunaan dokumen perjalanan asli dengan identitas asli tanpa melakukan perubahan biodata, akan tetapi orang yang membawanya bukan pemilik sah dari dokumen tersebut. Modusnya adalah berusaha untuk menyerupai wajah pemilik dokumen yang sebenarnya seperti yang tampak pada foto dalam paspor. Dalam modus operandinya pelaku impostor berusaha untuk mencari kedekatan atau kesamaan antara foto yang ada dalam paspor dengan pemilik palsu yang mencoba untuk memanfaatkannya. Secara umum petugas lebih sering memperhatikan daerah tertentu saja pada wajah manusia seperti mata dan bibir, hal ini dikarenakan hanya indera tersebut yang menarik perhatian pada saat dilihat (H. Sudiono, dkk, dan Taufik S dkk, Ridwan dan Muaz Z, dkk 2009). Daerah tempat dimana panca indera disebut dengan segitiga pengamatan (*triangle recognition*). Kebiasaan tersebut adalah hal wajar karena semua orang akan melakukan hal yang sama pada saat melihat orang lain. Namun demikian seorang pemeriksa dokumen harus dilatih untuk melakukan pengamatan dengan metode yang berbeda, yaitu dengan mengamati secara seksama bagian pada wajah yang dapat dijadikan patokan dalam mengidentifikasi seseorang (AA.Lubis, Rizkan Zulyadi 2019).

Dari pembahasan di atas yang termasuk kedalam jenis dokumen perjalanan palsu adalah: a) Dokumen yang seluruhnya dibuat palsu mirip dengan aslinya (*counterfeit*); b) Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah menggunakan data palsu atau tidak benar (*fraudulent*); c) Dokumen asli yang telah mengalami perubahan (*alteration*); dan d) Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (*impostor*).

### **Sanksi Bagi Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian diatas yang menjelaskan mengenai sanksi pidana atas pelanggaran pemalsuan dokumen perjalanan atau paspor dapat dijelaskan bahwa jika:

1. Dikenakan Pasal 126 huruf e

Jika seseorang melakukan pelanggaran memalsukan dokumen perjalanan atau paspor yang mana pelaku memalsukan isi paspor secara keseluruhan dimana paspor tersebut palsu baik dari blanko paspor maupun data-data yang berada didalam paspor tersebut adalah palsu atau tidak benar (*counterfeit*).

2. Dikenakan pasal 126 huruf c

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut memberikan data yang tidak benar atau palsu untuk mendapatkan dokumen perjalanan atau paspor, dimana pada saat pengajuan paspor pelaku memberikan data-data tidak benar dalam persyaratan pembuatan paspor seperti data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Surat Nikah ataupun Akte Kelahiran semuanya dipalsukan oleh pelaku (*fraudulent*).

3. Dikenakan pasal 129

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut merubah data yang berada didalam paspor asli, seperti contoh pelaku mengganti foto yang terdapat didalam halaman biodata atau merubah atau mengganti data nama atau tanggal lahir pemilik paspor tersebut pada halaman biodata (*alteration*).

4. Dikenakan pasal 126 huruf b

Jika seseorang melakukan pelanggaran dimana seseorang tersebut dengan sengaja menggunakan paspor orang lain yang memiliki wajah atau rupa yang mirip dengan pelaku (*impostor*).

Selain dengan tindakan pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga memiliki peraturan mengenai sanksi administratif yaitu sanksi di luar proses pradilan yang tercantum dalam pasal 1, pasal 75, pasal 76, dan pasal 136.

## **Upaya Imigrasi Indonesia dalam Menanggulangi Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia**

### **Menerbitkan Elektronik Paspur (*e-passport*)**

Pada tanggal 26 Januari 2011 Imigrasi Indonesia telah menerbitkan paspor elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal No. IMI-UM.01.01-3518 tahun 2010, paspor elektronik ini diharapkan dapat menanggulangi pemalsuan paspor yang terjadi pada paspor non elektronik.

Penerbitan paspor elektronik Republik Indonesia sendiri adalah tindak lanjut dari implementasi SIMKIM di Direktorat Jenderal Imigrasi yang merujuk pada standar internasional yang dikeluarkan oleh ICAO dalam penerbitan paspor elektronik serta spesifikasi data biometrik. Dengan implementasi paspor elektronik ini Indonesia telah mengikuti kebijakan pengamanan paspor secara penuh seperti yang dilakukan oleh beberapa negara maju di dunia sesuai dengan standar yang ditentukan oleh ICAO, terutama dalam hal penerbitan Dokumen Perjalanan yang lebih aman dan terpercaya, serta dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain di dunia. Implementasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas paspor RI dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau publik dengan lebih transparan dan akuntabel.

Adapun keuntungan penggunaan paspor elektronik ini adalah proses pemeriksaan keimigrasian lebih cepat dengan menggunakan *autogate*, kecepatan pembacaan data paspor di luar negeri, peningkatan jaminan keamanan dari tindakan pemalsuan paspor, peningkatan kepercayaan luar negeri terhadap paspor Republik Indonesia, dan memenuhi standarisasi ketentuan ICAO karena Indonesia sendiri adalah anggota dari organisasi penerbangan sipil internasional tersebut.

### **Proses Foto dan sidik jari**

Proses foto dan sidik jari dilakukan selain untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk pembuatan paspor, proses ini juga bertujuan untuk menyimpan data seseorang yang telah membuat paspor sehingga dikemudian hari dapat diketahui

apakah orang tersebut telah pernah membuat paspor atau belum, dimana data-data yang telah diambil/direkam dan dikirim ke pusat sebagai database dan terkoneksi dengan seluruh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, sehingga tidak mungkin seseorang dapat memiliki dua paspor yang sama dari Kantor Imigrasi yang berbeda karena akan terbaca di adjudikator.

### **Proses wawancara pada saat pemohon mengajukan permohonan paspor**

Dalam proses wawancara pemohon paspor diwajibkan membawa berkas persyaratan paspor yang asli seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah, serta Surat Nikah, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah data yang benar. Dalam hal ini petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan proses tanya-jawab mengenai biodata pemohon, tujuan pembuatan paspor. Proses wawancara ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah data yang benar dan permohonan adalah benar-benar Warga Negara Indonesia pemilik data-data tersebut.

### **Pemberian Fitur-Fitur Pengaman Paspor**

Dalam setiap paspor terdapat fitur-fitur pengaman yang mana berfungsi untuk menghindari terjadinya pemalsuan paspor.

### **SIMPULAN**

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan sebagai salah satu kantor imigrasi yang berada di wilayah Sumatera Utara, untuk menghadapi semakin majunya tingkat teknologi di era globalisasi saat ini dimana tinggal kejahatan dan penyimpangan-penyimpang yang terjadi terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dibidang keimigrasian khususnya mengenai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang mana sudah sangat banyak ditemui kasus-kasus pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah paspor maka Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan harus siap menghadapi tantangan tersebut.

Dari sekian banyak kasus-kasus pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor), dapat digolongkan empat bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor). Dalam Undang-Undang Keimigrasian sudah diatur mengenai sanksi Pidana bagi seseorang yang melakukan tindak Pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor). Diharapkan dengan adanya sanksi yang berat terhadap pelaku tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia akan menurunkan angka tindak Pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terjadi di Indonesia. Selain dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Imigrasi Indonesia juga melakukan langkah-langkah penanggulangan agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, M. *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*.

Ginting, S.Y, Lubis, A.A, & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 166-173,

ICAO (*International Civil Aviation*), *Annexe 9*.

ICAO (*international Civil Aviation*), *Document 9303 Part 1 Volume 2, 2006*, hl. II-5.

## **Jerold, Suhaidi, Isnaini, Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna**

- Indra, M. (2008). *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan. Bandung: Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Priyono, K. *Teknik Deteksi Pemalsuan Paspor*. Pengantar Deteksi Pemalsuan Paspor, hl. 37.
- Purba, R.S.A, Mubarak R, & Rafiqi. (2019). Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 143-149
- Ridwan dan Muaz Z., (2009), Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Ijin Tinggal oleh Penyidik Imigrasi di Kota Medan, *Mercatoria*, 2 (2): 104-112
- Santoso, I. (2007). *Perspektif Imigrasi, dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Selayang pandang keimigrasian Indonesia, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi*, hl 14.
- Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), *Mercatoria*, 4 (1): 23-32
- Siregar, Agung Poso, Mubarak, Ridho & Hamzah, Alvin. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9
- Sudiono, H., dan Taufik S., (2009), Implementasi Kepmen No. IMI.891.GR.01 Tahun 2008 dalam Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik di Kantor Imigrasi Medan, *Mercatoria*, 2 (2): 90 -103
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, ps 1 (1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, ps 1 (3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ps. 1 (13).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang keimigrasian, ps 1 (1)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang keimigrasian, ps 1 (12).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian, Ps 1 (16) .